

## Praktik Pembiayaan Berbasis Tanggung Renteng: Analisis Kepatuhan Syariah di Tangerang

Nurul Ani Safitri<sup>1</sup>, Rahmatul Fadhil<sup>2</sup>  
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan berbasis jaminan sistem tanggung renteng di Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dari perspektif fikih muamalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tanggung renteng merupakan mekanisme penjaminan kelompok di mana seluruh anggota bertanggung jawab penuh atas pembiayaan yang macet dari salah satu anggota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan petugas lapangan lembaga pembiayaan (BTPN Syariah) serta para nasabah yang tergabung dalam kelompok pembiayaan ibu-ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kelompok di Desa Pisangan Jaya diimplementasikan menggunakan akad murabahah lil amir bisy syira' yang digabungkan dengan akad kafalah sebagai basis hukum tanggung renteng. Dari segi implementasi operasional, ditemukan ketidaksesuaian syariah pada aspek objek murabahah di mana lembaga menyerahkan pembiayaan berupa uang tunai secara langsung kepada nasabah, bukan barang riil, sehingga menyerupai transaksi qardh yang mengambil margin keuntungan (riba). Sementara itu, jaminan sistem tanggung renteng dinilai sah dan sesuai dengan prinsip kafalah al-wujuh atau kafalah al-mal sejalan dengan semangat ta'awun (tolong-menolong), selama penerapannya bebas dari unsur paksaan (ikrah) dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi anggota kelompok ekonomi menengah ke bawah.

**Kata Kunci:** Tanggung Renteng; Pembiayaan Kelompok; Kepatuhan Syariah; Murabahah; Kafalah.

### Abstract

This study aims to analyze the practice of group-based financing with a joint liability (tanggung renteng) system in Pisangan Jaya Village, Sepatan District, Tangerang Regency, Banten Province, from the perspective of fiqh muamalah and the Fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Joint liability is a group guarantee mechanism where all members are fully responsible for the defaulted financing of any member. This study uses a qualitative descriptive analytical method with field

---

<sup>1</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

<sup>2</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

*research. Primary data were collected through direct observation and in-depth interviews with field officers of the financing institution (BTPN Syariah) and female clients in the financing groups. The results show that group financing in Pisangan Jaya Village is implemented using the murabahah lil amir bish shira' contract combined with the kafalah contract as the legal basis for joint liability. From the operational aspect, a sharia non-compliance was found in the murabahah object where the institution delivered financing in cash directly to clients instead of real goods, thus resembling a qardh transaction that takes a profit margin (riba). Meanwhile, the joint liability guarantee system is considered valid and compliant with the principles of kafalah al-wujuh or kafalah al-mal in line with the spirit of ta'awun (mutual assistance), provided that its implementation is free from coercion (ikrah) and does not cause greater harm to lower-middle-class group members.*

**Keywords:** Joint Liability; Group Financing; Sharia Compliance; Murabahah; Kafalah.

## PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan individu lainnya. Sebagai makhluk sosial (zoon politikon), manusia selalu membutuhkan interaksi dan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Kehidupan sosial yang harmonis menuntut adanya sikap saling menolong, peduli terhadap sesama, dan bergotong royong dalam kebaikan. Di dalam Islam, kebebasan manusia dalam berinteraksi dan memenuhi kebutuhan ekonominya diakui, namun kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Terdapat batasan-batasan syariat yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu agar tercipta keadilan, toleransi, serta terhindar dari konflik kepentingan yang merugikan salah satu pihak.

Agama Islam adalah tatanan kehidupan yang sempurna dan komprehensif, mengatur segala aspek kehidupan manusia dari perkara iman, ibadah, moralitas, hingga urusan muamalah (hubungan antar-manusia dalam bidang ekonomi dan sosial). Hukum fikih yang mengatur aktivitas mukallaf, baik berupa perkataan, perbuatan, akad, maupun bentuk transaksi keuangan lainnya, secara garis besar dibagi menjadi dua pilar utama: fikih ibadah dan fikih muamalah. Jika fikih ibadah mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta (hablum minallah) yang prinsip asalnya adalah terlarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya, maka fikih muamalah mengatur hubungan horisontal antar-manusia (hablum minannas) yang prinsip asalnya adalah diperbolehkan (ibahah) kecuali terdapat dalil sah yang melarangnya.

Dalam sistem ekonomi Islam modern, fikih muamalah memegang peranan vital sebagai pemandu perilaku pelaku pasar, lembaga keuangan, maupun individu agar setiap aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor syariah. Seiring perkembangan zaman, dinamika perekonomian masyarakat terus bergerak maju, melahirkan berbagai inovasi produk keuangan dan pembiayaan. Salah satu fokus inovasi yang sangat masif berkembang adalah produk pembiayaan mikro yang ditujukan bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah di daerah pedesaan atau pinggiran perkotaan. Banyak masyarakat miskin atau pelaku usaha ultra-mikro yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal (unbankable) karena tidak mempunyai aset berharga yang dapat dijadikan agunan (collateral) konvensional seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan.

Untuk mengatasi persoalan ketiadaan agunan kebendaan ini, muncul fenomena lembaga keuangan syariah yang mengadopsi sistem pembiayaan kelompok tanpa jaminan barang riil. Sebagai gantinya, lembaga-lembaga tersebut menerapkan jaminan non-kebendaan yang berbasis pada hubungan sosial masyarakat, yang dikenal luas dengan istilah sistem Kewajiban Bersama atau Tanggung Renteng (Joint Liability). Secara makro, skema tanggung renteng dikembangkan untuk meminimalkan risiko pembiayaan macet (Non-Performing Financing/NPF) pada segmen mikro. Apabila salah satu anggota kelompok mengalami kegagalan pembayaran atau menolak memenuhi kewajibannya, maka seluruh anggota lain dalam kelompok tersebut berkewajiban secara bersama-sama untuk menutupi (mengiur) tunggakan tersebut hingga lunas.

Praktik pelunasan cicilan pembiayaan dengan menggunakan jaminan sistem tanggung renteng ini marak terjadi di Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Fenomena ini menarik perhatian besar karena di desa tersebut telah terbentuk lebih dari 50 kelompok pembiayaan aktif yang mayoritas anggotanya adalah ibu-ibu rumah tangga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Skema ini dirancang untuk membantu penyediaan modal bagi ibu-ibu yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usaha mikro mereka, seperti warung kelontong, usaha jajanan, atau kerajinan tangan. Dalam aplikasinya, lembaga keuangan seperti Bank BTPN Syariah hadir memberikan fasilitas

pembiayaan ini dengan mengandalkan ikatan sosial dan rasa saling percaya antar-anggota kelompok.

Namun, di balik kepraktisan dan kemudahan yang ditawarkan oleh pembiayaan bersistem tanggung renteng ini, terdapat titik krusial yang memerlukan analisis mendalam dari aspek kepatuhan syariah (sharia compliance). Dalam mekanismenya, jika ada anggota kelompok yang menghilang, tidak mampu membayar, atau sengaja wanprestasi, anggota lain dipaksa oleh sistem untuk menanggung beban utang tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan rasa keberatan, konflik sosial di lingkungan tetangga, bahkan kerugian finansial yang justru memperberat beban hidup masyarakat miskin, yang bertolak belakang dengan misi utama pembiayaan syariah yaitu pengentasan kemiskinan dan pemerataan keadilan. Di sisi lain, dari aspek akad jual beli murabahah yang diklaim oleh lembaga keuangan, sering kali objek transaksi yang diserahkan bukanlah barang riil melainkan uang tunai secara langsung kepada nasabah, yang kemudian memicu pertanyaan apakah akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat murabahah yang sah atau justru terjebak dalam praktik riba terselubung.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, studi ini merumuskan dua pertanyaan penelitian utama: pertama, bagaimana pelaksanaan operasional pembiayaan dengan jaminan sistem tanggung renteng di Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang? Kedua, bagaimana analisis fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI terhadap implementasi akad murabahah dan mekanisme jaminan tanggung renteng dalam praktik tersebut? Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai evaluasi kritis produk pembiayaan mikro berbasis kelompok, serta memberikan masukan praktis bagi praktisi lembaga keuangan syariah dan masyarakat luas agar terhindar dari praktik ekonomi yang tidak berkah dan melanggar prinsip syariat.

## **LANDASAN TEORITIS**

### **Konsep Akad Murabahah dalam Fikih Muamalah**

Secara etimologis, kata murabahah berasal dari bahasa Arab, yaitu ar-ribhu (الربح) yang berarti kelebihan, keuntungan, atau tambahan laba. Secara terminologis dalam ilmu fikih, murabahah

diartikan sebagai suatu akad jual beli atas barang tertentu di mana penjual secara transparan menyebutkan harga perolehan (harga beli asal) barang tersebut kepada pembeli, kemudian menetapkan sejumlah keuntungan (margin/laba) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karakteristik utama yang membedakan murabahah dengan jenis jual beli lainnya (seperti jual beli musawamah atau jual beli tawar-menawar biasa) terletak pada kewajiban penjual untuk menginformasikan modal awal barang secara jujur dan akurat. Pembayaran dalam murabahah dapat dilakukan secara tunai (naqdan) maupun secara tangguh atau cicilan (muajjalan/bi tsamanin ajil).

Para ulama dari berbagai mazhab fikih memberikan definisi murabahah yang senada namun dengan penekanan yang bervariasi. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai aktivitas di mana pemilik barang wajib menyebutkan berapa nominal ia membeli barang dagangannya tersebut, kemudian ia meminta keuntungan tertentu kepada pembeli, baik secara global maupun terperinci. Ulama Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa murabahah adalah memindahkan hak kepemilikan atas suatu benda sesuai dengan nilai transaksi pembelian pertama ditambah dengan tingkat keuntungan khusus yang disepakati. Sementara itu, Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali merumuskan murabahah sebagai penjualan suatu barang sesuai dengan harga modal yang dikeluarkan oleh penjual, dengan perolehan keuntungan misalnya satu dirham untuk setiap sepuluh dirham modal, dengan syarat mutlak bahwa kedua belah pihak mengetahui secara pasti nominal modal awal yang dikeluarkan oleh penjual.

Di Indonesia, ketentuan mengenai murabahah diatur secara resmi melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut menegaskan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba yang disepakati. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, esensi dari jual beli murabahah adalah transparansi modal, kesepakatan margin keuntungan, dan adanya objek barang riil yang dimiliki secara penuh oleh penjual sebelum diserahkan kepada pembeli.

Dasar hukum keabsahan murabahah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, dan Kaidah Fikih. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah [2]: 275: "Padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menegaskan keabsahan segala bentuk transaksi perdagangan yang adil, termasuk murabahah, sebagai solusi pemenuhan kebutuhan materi manusia sekaligus pembeda yang tegas dari praktik eksploitatif riba. Selanjutnya, Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa [4]: 29: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (antar-taradhin) di antara kamu." Prinsip antar-taradhin (suka sama suka/saling ridha) menjadi pilar utama murabahah, di mana kejelasan modal dan margin keuntungan menghindarkan transaksi dari unsur gharar (ketidakpastian) dan tadlis (penipuan) yang membatalkan keridhaan.

Dari aspek hadis, keabsahan transaksi nontunai yang menjadi basis operasional murabahah kontemporer disandarkan pada riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tangguh (tidak tunai), muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." Hadis ini memvalidasi bahwa penundaan pembayaran atau sistem cicilan dalam jual beli diperbolehkan dan membawa maslahat bagi masyarakat yang kekurangan likuiditas tunai. Selain itu, kaidah fikih muamalah yang sangat masyhur menyatakan: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil syar'i yang mengharamkannya." Karena tidak ada dalil khusus yang melarang pengungkapan modal dan margin laba, maka murabahah adalah transaksi yang sepenuhnya halal.

### **Konsep Akad Kafalah (Penjaminan) dalam Fikih Muamalah**

Secara bahasa, kafalah (الكفالة) bermakna al-dhamah (ضم) yaitu menggabungkan, mengumpulkan, atau menanggung. Menurut istilah syarak, kafalah adalah akad yang menetapkan penggabungan tanggung jawab seorang penjamin (kafil) dengan tanggung jawab orang yang dijamin (makful 'anhu) dalam memenuhi kewajiban atau hak yang bersifat keuangan (mal), jiwa, maupun kehadiran fisik kepada pihak yang berpiutang (makful lahu). Dalam skema ini, jika makful 'anhu gagal atau berhalangan menyelesaikan kewajibannya, maka kafil

secara hukum berkewajiban menggantikannya untuk melunasi kewajiban tersebut kepada makful lahu.

Kafalah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis oleh para ulama fikih berdasarkan objek jaminannya:

1. Kafalah bin-Nafs (Kafalah al-Wujuh): Penjaminan yang objeknya berupa kehadiran fisik seseorang. Kafil menjamin bahwa ia akan menghadirkan orang yang berutang ke pengadilan atau ke hadapan piutang pada waktu yang ditentukan.

2. Kafalah bil-Mal: Penjaminan pemenuhan utang atau harta benda. Ini adalah jenis kafalah yang paling umum digunakan dalam transaksi finansial modern. Kafalah bil-mal dibagi lagi menjadi kafalah bit-taslim (jaminan penyerahan barang), kafalah al-darq (jaminan bebas dari cacat atau klaim kepemilikan pihak lain), dan kafalah al-dayn (jaminan pelunasan utang murni).

Dasar hukum kafalah bersumber dari Al-Qur'an Surat Yusuf [12]: 72, yang mengisahkan penjaminan dalam konteks pencarian piala raja yang hilang: "Penyeru-penyeru itu berkata: 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjaminnya (za'imun bihi).'" Kata za'im dalam ayat tersebut bermakna kafil (penjamin). Dari as-Sunnah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi: "Pinjaman harus dikembalikan dan penjamin (za'im) adalah orang yang harus membayar (gharim)." Ayat dan hadis ini menjadi landasan kokoh bahwa mengalihkan atau menggabungkan tanggung jawab finansial kepada penjamin demi kemaslahatan likuiditas dan kepercayaan bisnis adalah tindakan yang dibenarkan oleh syariat.

Dewan Syariah Nasional-MUI mengeluarkan Fatwa No. 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang Kafalah untuk mengatur implementasi penjaminan di lembaga keuangan syariah. Fatwa ini menetapkan rukun kafalah yang meliputi: Dhamin/Kafil (penjamin), Madhmun 'Anhu/Makful 'Anhu (utang/pihak yang diutang), Madhmun Lahu/Makful Lahu (pihak yang berpiutang), dan Madhmun Bihi/Makful Bihi (objek penjaminan berupa utang atau barang), serta ijab kabul. Fatwa ini menegaskan bahwa akad kafalah bersifat tabarru' (kebajikan/non-profit) yang ditujukan untuk saling membantu, meskipun kafil diperbolehkan meminta imbalan (ujrah) atas jasa penjaminan tersebut dengan syarat nilai ujarah ditentukan secara pasti

dan tidak dikaitkan dengan nominal utang yang dijamin secara persentase berbunga.

#### Konsep Sistem Tanggung Renteng (Joint Liability)

Sistem tanggung renteng dalam ranah hukum perdata Barat (Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata) diartikan sebagai suatu perikatan di mana beberapa orang bersama-sama bertanggung jawab atas suatu utang yang sama, sehingga kreditur dapat menagih seluruh utang tersebut kepada salah satu dari mereka secara acak, dan pembayaran oleh salah satu anggota membebaskan anggota lainnya. Dalam konteks pembiayaan mikro modern, konsep ini dipopulerkan oleh Grameen Bank di Bangladesh di bawah kepemimpinan Muhammad Yunus, yang kemudian diadopsi secara luas oleh institusi keuangan mikro di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Dalam pembiayaan kelompok mikro, tanggung renteng tidak menggunakan jaminan fisik (seperti sertifikat tanah), melainkan menggunakan modal sosial (social capital) berupa kohesi kelompok, tekanan sejawat (peer pressure), dan pemantauan sejawat (peer monitoring). Kelompok dibentuk atas dasar kesukarelaan di mana para anggota saling mengenal karakter dan kapasitas ekonomi masing-masing. Tekanan sosial dari dalam kelompok berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum informal (informal enforcement mechanism) yang sangat efektif untuk memaksa setiap individu membayar cicilannya tepat waktu, karena kegagalan satu orang akan membebani keuangan anggota lainnya.

Dalam pandangan Islam, sistem tanggung renteng ini memiliki kedekatan konsep dengan semangat ta'awun (tolong-menolong) sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah [5]: 2: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Melalui tanggung renteng, sesama pelaku usaha mikro yang miskin dapat saling membukakan akses pembiayaan yang mustahil mereka dapatkan secara individual. Namun, penelaahan kritis harus dilakukan untuk melihat apakah penggabungan beban utang ini memenuhi prinsip keadilan ('adalah) dan tidak mengandung unsur kezaliman atau pemaksaan yang dilarang oleh syariat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum dan Kondisi Sosial-Ekonomi Desa Pisangan Jaya

Desa Pisangan Jaya merupakan salah satu wilayah administratif kedesaan yang terletak di bagian barat Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Jarak desa ini kurang lebih sekitar 2 kilometer dari kantor pusat Pemerintahan Kecamatan Sepatan. Secara geografis, Desa Pisangan Jaya memiliki karakteristik wilayah landai yang pada awalnya didominasi oleh lahan pertanian yang sangat subur. Oleh sebab itu, secara historis mayoritas penduduk asli desa ini menggantungkan sumber penghidupannya sebagai petani, baik petani padi sawah maupun tanaman palawija. Produk pertanian inilah yang selama berdekade-dekade menjadi pilar utama penyokong stabilitas ekonomi domestik warga.

Namun, seiring dengan laju modernisasi, industrialisasi di wilayah Tangerang, serta peningkatan populasi yang masif, terjadi pergeseran demografis dan konversi lahan yang cukup signifikan di Desa Pisangan Jaya. Sebagian besar lahan pertanian mulai beralih fungsi menjadi area pemukiman padat dan perumahan (seperti Perumahan Grand Permata Sepatan, Gardenia Sepatan, Griya Sepatan, dan lainnya). Perubahan ini berdampak pada pola mata pencaharian masyarakat. Struktur sosial desa kini bercampur antara penduduk asli yang masih bertani atau membuka usaha mikro dengan penduduk pendatang yang bekerja sebagai buruh pabrik, karyawan swasta, atau pedagang informal.

Secara administratif, untuk mengelola wilayah yang kian berkembang ini, Pemerintah Desa Pisangan Jaya di bawah pimpinan Kepala Desa (Muhammad Hotib) bersama Sekretaris Desa (Abdul Majid) membagi tata wilayah ke dalam tiga wilayah Dusun utama yang mencakup berbagai Kampung (Kp.) dan rukun warga (RW). Pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Dusun 01: Meliputi wilayah Kp. Oja (RW 001), Kp. Kosambi (RW 002), Perum Grand Permata Sepatan (RW 010), Perum Gardenia Sepatan (RW 011), dan Perum Grand Village Sepatan (RW 014).
2. Dusun 02: Meliputi wilayah Kp. Sarakan (RW 003), Perum Permata Sepatan (RW 005 & RW 006), dan Kp. Oja Ciawi (RW 007).

3. Dusun 03: Meliputi wilayah Kp. Sarakan (RW 004), Kp. Bendungan (RW 008), Perum Griya Sepatan (RW 009), Perum Puri Mahoni Sepatan (RW 012), dan Perum Puri Tamarin (RW 013).

Keberadaan perumahan-perumahan padat di tengah perkampungan melahirkan kantong-kantong ekonomi baru yang didominasi oleh kaum perempuan atau ibu rumah tangga yang memiliki usaha ultra-mikro di rumah demi membantu menopang pendapatan suami yang tidak menentu. Keterbatasan modal tunai dan ketiadaan aset berharga untuk agunan perbankan konvensional memicu tingginya permintaan terhadap produk pembiayaan mikro berbasis syariah di wilayah ini. Hal inilah yang mendasari menjamurnya kelompok pembiayaan perempuan bersistem tanggung renteng di Desa Pisangan Jaya.

### **Mekanisme Operasional Pembiayaan Tanggung Renteng di Desa Pisangan Jaya**

Praktik pembiayaan berbasis kelompok dengan jaminan sistem tanggung renteng di Desa Pisangan Jaya telah berlangsung secara intensif selama beberapa tahun terakhir. Lembaga keuangan formal yang mendominasi pergerakan pembiayaan ini adalah Bank BTPN Syariah melalui program pembiayaan mikro khusus perempuan. Target audiens dari pembiayaan ini secara spesifik diarahkan kepada ibu-ibu rumah tangga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang berniat membuka usaha mandiri atau menambahkan modal kerja pada usaha mikro yang telah berjalan.

Berdasarkan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan petugas lapangan (saudari Inka) serta para ketua kelompok, operasional pembiayaan ini mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) kelembagaan yang ketat, yang terbagi ke dalam beberapa fase kronologis:

#### **1. Fase Sosialisasi dan Pertemuan Awal**

Petugas lapangan dari pihak bank mendatangi rukun warga atau perkampungan di Desa Pisangan Jaya untuk mengadakan pertemuan sosialisasi. Dalam pertemuan ini, petugas menjelaskan secara detail mengenai program bantuan modal, syarat pembentukan kelompok, tata cara pengembalian, serta konsekuensi mutlak dari jaminan sistem

tanggung renteng. Pihak bank mensyaratkan agar seluruh calon nasabah hadir secara fisik dalam sosialisasi ini agar mereka memahami sejak awal hak dan kewajiban kolektif yang akan mereka pikul.

## 2. Fase Pembentukan Kelompok (Sentra)

Setelah sosialisasi, para calon nasabah diminta untuk membentuk kelompok secara mandiri atas dasar kesukarelaan dan saling percaya. Setiap kelompok wajib beranggotakan antara 5 sampai 7 orang perempuan (atau lebih). Berdasarkan keterangan Ibu Lestri (salah satu ketua kelompok), proses pemilihan anggota kelompok menerapkan bentuk pertimbangan yang sangat ketat melalui musyawarah bersama. Kelompok menolak keras calon anggota yang tidak saling mengenal secara mendalam atau tidak memiliki latar belakang kepribadian dan domisili yang jelas. Syarat administratif kelembagaan menuntut:

- a. Anggota kelompok harus memiliki jarak rumah yang saling berdekatan (satu RT atau bertetangga dekat) untuk memudahkan komunikasi, pemantauan perilaku (peer monitoring), dan penagihan harian.
- b. Anggota kelompok harus merupakan ibu rumah tangga yang tidak sedang terikat kontrak kerja formal di pabrik atau menempuh pendidikan formal.
- c. Wajib mengantongi izin tertulis dari suami masing-masing.
- d. Bersedia dan rida untuk tunduk pada seluruh ketentuan sistem tanggung renteng yang ditetapkan oleh bank.

## 3. Fase Pengajuan Pembiayaan dan Administrasi Akad

Setelah kelompok terbentuk tetap, para anggota mengajukan berkas registrasi berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai basis data pembersihan BI Checking/SLIK OJK. Selanjutnya, nasabah mengisi formulir permohonan pinjaman. Unikinya, karena klaim produk ini menggunakan akad murabahah (jual beli), nasabah diwajibkan menuliskan secara rinci daftar barang modal yang ingin mereka beli (misalnya: blender, etalase warung, bahan baku sembako, atau mesin jahit). Formulir permohonan yang berisi rincian barang tersebut kemudian ditandatangani di atas meterai 6000 (atau meterai 10000 sesuai aturan terbaru) sebagai bukti komitmen hukum. Pada tahap pembiayaan awal (siklus pertama), bank menerapkan batas plafon nominal yang sama rata untuk setiap anggota kelompok, yaitu sebesar Rp 2.000.000 per orang.

## 4. Fase Pencairan Dana (Dropping)

Proses pencairan dana dilakukan secara kolektif dan transparan di rumah salah satu anggota kelompok yang telah disepakati bersama menjadi pangkalan sentra. Seluruh anggota kelompok wajib hadir secara fisik tanpa pengecualian. Pihak bank menurunkan petugas lapangan untuk menyerahkan dana secara langsung. Nominal yang dicairkan adalah Rp 2.000.000 per orang. Namun, pada praktiknya, bank menyerahkan dana tersebut dalam bentuk uang tunai secara langsung kepada masing-masing nasabah, bukan dalam bentuk barang modal yang ditulis dalam formulir pengajuan sebelumnya. Bersamaan dengan pencairan, setiap nasabah menerima dua dokumen bukti:

- a. Kartu bukti pembayaran cicilan mingguan (kartu angsuran).
- b. Buku/kartu tabungan khusus cadangan sentra.

#### 5. Fase Pertemuan Mingguan dan Mekanisme Setoran

Pembayaran cicilan tidak dilakukan secara individu ke kantor bank, melainkan wajib disetorkan melalui forum pertemuan mingguan yang diadakan rutin di rumah pangkalan sentra kelompok. Pertemuan mingguan ini wajib dihadiri oleh seluruh anggota kelompok dan dipimpin oleh Ketua Kelompok serta diawasi oleh petugas lapangan bank. Jangka waktu pembiayaan disepakati selama 50 minggu (kurang lebih 1 tahun).

Skema perhitungan finansial pada siklus awal di Desa Pisangan Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Nominal Pembiayaan Pokok: Rp 2.000.000.
- b. Margin Keuntungan Bank: 12,5% per tahun, yaitu sebesar Rp 250.000.
- c. Total Harga Jual Pembiayaan (Harga Jual Murabahah): Rp 2.250.000.
- d. Total Angsuran Mingguan: Rp 50.000 per minggu selama 50 kali pertemuan.
- e. Alokasi Tabungan Wajib: Dari angsuran Rp 50.000 tersebut, bank mengalokasikan 10% (sebesar Rp 5.000) untuk dimasukkan ke dalam rekening tabungan simpanan cadangan nasabah, sementara Rp 45.000 dihitung sebagai pelunasan utang pokok plus margin. Tabungan cadangan ini dibekukan oleh bank dan hanya bisa diambil apabila seluruh masa kontrak pembiayaan kelompok telah selesai dan dinyatakan lunas tanpa tunggakan.

Apabila nasabah menunjukkan rekam jejak pembayaran yang lancar dan disiplin sepanjang siklus pertama, bank memberikan insentif berupa kenaikan plafon pembiayaan pada siklus berikutnya (tahap kedua dan ketiga) dengan nilai maksimal berkisar antara Rp 3.000.000 hingga Rp 4.000.000 per orang.

#### 6. Fase Implementasi Jaminan Sistem Tanggung Renteng

Titik krusial operasional pembiayaan kelompok ini terjadi apabila salah satu anggota kelompok mengalami gagal bayar, tidak hadir dalam pertemuan mingguan tanpa alasan sah, atau sengaja melarikan diri (wanprestasi). Berdasarkan penuturan saudara Inka (petugas lapangan) dan Ibu Tika (nasabah), jika dalam suatu pertemuan mingguan terdapat kekurangan kas akibat ada satu anggota yang macet membayar kewajiban Rp 50.000-nya, petugas lapangan tidak akan menutup pembukuan harian dan tidak akan meninggalkan lokasi sentra sebelum sisa kekurangan uang tersebut terpenuhi secara tunai hari itu juga.

Mekanisme penyelesaian sisa tunggakan tersebut dieksekusi melalui jaminan sistem tanggung renteng:

- a. Langkah Pertama: Pihak bank akan mengambil dana talangan dari rekening tabungan cadangan sentra milik anggota yang macet tersebut (jika saldo mencukupi).
- b. Langkah Kedua: Jika saldo tabungan pribadi yang bersangkutan kosong, maka seluruh anggota kelompok yang hadir dalam ruangan tersebut wajib melakukan iuran secara sukarela atau terpaksa untuk menutupi sisa kekurangan Rp 50.000 dari anggota yang macet.

Proses akuntabilitas kolektif inilah yang disebut tanggung renteng. Seluruh keputusan internal untuk menagih kembali uang talangan tersebut ke rumah anggota yang macet diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan internal kelompok, karena segala konsekuensi finansial di mata bank ditanggung secara renteng oleh seluruh anggota.

### **Analisis Fikih Muamalah terhadap Akad Pembiayaan di Desa Pisangan Jaya**

Untuk menguji kepatuhan syariah (sharia compliance) dari praktik pembiayaan kelompok di Desa Pisangan Jaya, analisis harus

dibedakan secara tegas menjadi dua bagian: analisis terhadap akad pembiayaan utama (murabahah) dan analisis terhadap akad penjaminan tambahan (tanggung renteng/kafalah).

1. Analisis Kepatuhan Syariah pada Akad Utama (Jual Beli Murabahah)

Pihak lembaga keuangan (Bank BTPN Syariah) secara formal menyatakan bahwa produk pembiayaan mikro kelompok ini menggunakan skema akad jual beli murabahah kontemporer, tepatnya skema Murabahah lil Amir bisy Syira' (murabahah kepada pemesan pembelian). Dalam skema murabahah yang ideal dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, rukun jual beli harus terpenuhi secara sempurna, yang meliputi: adanya penjual (ba'i), pembeli (musytari), objek barang yang diperjualbelikan (mabi'), harga (tsaman), dan ijab kabul (sighat). Salah satu syarat paling krusial dalam keabsahan jual beli Islam adalah penjual harus memiliki secara sempurna (milk al-tamm) dan menguasai secara fisik maupun yuridis (qabdh) objek barang yang akan dijual sebelum ia menjualnya kepada pihak ketiga. Hal ini berlandaskan larangan tegas Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Hakim dari Hakim bin Hizam: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki."

Namun, fakta empiris yang ditemukan di Desa Pisangan Jaya menunjukkan adanya diskrepansi atau ketidaksesuaian yang sangat fatal antara teori akad dengan aplikasi operasional di lapangan. Pihak bank bertindak sebagai penyedia dana, dan nasabah diminta menulis rincian barang modal pada formulir. Pada saat hari pencairan dana (dropping), bank tidak menyerahkan barang-barang modal tersebut kepada nasabah, melainkan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2.000.000 secara langsung kepada ibu-ibu nasabah. Pihak bank berargumen bahwa mereka memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang modal tersebut ke toko.

Dari kacamata fikih muamalah objektif, penggabungan akad murabahah dengan wakalah (murabahah bil wakalah) diperbolehkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan syarat yang sangat ketat: akad murabahah baru boleh ditandatangani SECELAH barang secara nyata dibeli oleh nasabah atas nama bank dan telah berada dalam penguasaan (qabdh) nasabah selaku wakil bank. Jual beli tidak boleh dilakukan langsung di awal bersamaan dengan penyerahan

uang tunai, karena pada detik penyerahan uang, objek barang belum ada dan belum dimiliki oleh bank.

Fakta di lapangan Desa Pisangan Jaya membuktikan bahwa proses ijab kabul murabahah dan penentuan margin keuntungan 12,5% dilakukan SECARA BERSAMAAN di awal saat uang tunai dicairkan, sebelum nasabah membelanjakan uang tersebut untuk barang modal. Dengan demikian, transaksi yang terjadi sebenarnya bukanlah transaksi jual beli barang (murabahah), melainkan transaksi pinjam-meminjam uang tunai. Dalam fikih muamalah, akad pinjam-meminjam uang tunai wajib menggunakan akad Qardh. Karakteristik mutlak dari akad qardh adalah akad nonsosial/kebajikan (tabarru'), di mana pemberi pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau kelebihan sepeser pun dari uang pokok yang dipinjamkan. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang disepakati ulama: "Setiap utang-piutang yang mendatangkan keuntungan finansial bagi pemberi pinjaman adalah riba (Kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba)."

Oleh karena bank mengambil margin keuntungan sebesar 12,5% (Rp 250.000) atas pembiayaan uang tunai Rp 2.000.000 tersebut di awal akad, maka pembiayaan kelompok di Desa Pisangan Jaya mengandung unsur Riba Qardh atau Riba Jahiliyyah. Ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan objek barang (karena barang tidak pernah dikuasai bank dan sering kali uang tunai tersebut digunakan nasabah untuk kebutuhan konsumtif rumah tangga, bukan usaha) menyebabkan akad murabahah yang diterapkan menjadi cacat hukum (fasid). Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Angga Satria (2020) di Bank BTPN Syariah Metro dan Priatiningsih (2019) di BMT NU Sejahtera Kendal, yang menyimpulkan bahwa penyerahan uang tunai secara langsung pada pembiayaan murabahah merusak rukun barang dan menggeser transaksi ke arah riba yang diharamkan secara tegas dalam Surat Al-Baqarah [2]: 275.

## 2. Analisis Kepatuhan Syariah pada Jaminan Sistem Tanggung Renteng (Kafalah)

Mekanisme jaminan tanggung renteng yang diterapkan pada kelompok pembiayaan di Desa Pisangan Jaya diklaim berbasis pada akad Kafalah (penjaminan). Dalam struktur hukum Islam, konsep di mana seluruh anggota kelompok bertindak sebagai penjamin atas kewajiban utang anggota lainnya dikenal dengan istilah Kafalah al-Wujuh atau Kafalah al-Mal yang bersifat kolektif resiprokal (saling

menjamin secara timbal balik). Berdasarkan rukun kafalah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/VI/2000, unsur-unsurnya adalah:

- a. Kafil (Penjamin): Para anggota kelompok yang lain.
- b. Makful 'Anhu (Pihak Terjamin): Anggota kelompok yang mengalami macet pembayaran.
- c. Makful Lahu (Pihak Berpiutang): Lembaga keuangan/Bank BTPN Syariah.
- d. Makful Bihi (Objek Jaminan): Nominal cicilan mingguan sebesar Rp 50.000 yang menunggak.

Secara teoritis normatif, sistem penjaminan tanggung renteng ini bernilai sangat mulia karena merepresentasikan implementasi nyata dari QS. Al-Maidah [5]: 2 mengenai ta'awun (tolong-menolong) dan gotong royong antar-sesama masyarakat miskin untuk saling membantu keluar dari kesulitan finansial. Proses pembentukan kelompok yang didasarkan pada musyawarah, kedekatan geografis (tetangga dekat), serta keharusan saling mengenal secara mendalam (sebagaimana dipaparkan oleh Ibu Lestri), merupakan ikhtiar yang sah untuk membangun basis keridaan (antar-taradhin) sebelum utang piutang terjadi. Ketika nasabah menandatangani perjanjian di atas meterai, mereka secara sadar menyatakan rida untuk menanggung utang temannya jika terjadi kemacetan demi kelancaran bersama dan menjaga nama baik kelompok (sentra). Rekam jejak sosiologis menunjukkan sistem ini meningkatkan kedisiplinan dan transparansi di kalangan ibu-ibu desa, sebagaimana didukung oleh riset terdahulu dari Etika Yolana Melati (2021) dan Indah Retno Setyhadianti (2020).

Namun demikian, peneliti memberikan catatan kritis yang sangat mendasar terkait implementasi operasional tanggung renteng di lapangan Desa Pisangan Jaya agar tidak melanggar batasan syariah:

- a. Aspek Keridaan vs Pemaksaan Psikologis (Ikrah): Sifat dasar dari akad kafalah adalah akad tabarru' (sosial/sukarela). Di lapangan, kewajiban tanggung renteng sering kali ditegakkan melalui tekanan sosial yang sangat agresif (peer pressure). Tindakan petugas bank yang menolak pulang sebelum sisa uang Rp 50.000 terpenuhi secara tunai memaksa anggota kelompok yang sebenarnya juga miskin untuk mengeluarkan uang belanja mereka demi menalangi tetangganya. Pemaksaan

psikologis ini berpotensi merusak unsur keridaan batiniah (antaradhin). Jika anggota membayar talangan dalam kondisi hati yang mendongkol, jengkel, atau merasa dizalimi, maka perpindahan harta tersebut menjadi tidak berkah dan melanggar esensi Surat An-Nisa [4]: 29.

- b. Aspek Kemudharatan (Dharar): Syariat Islam menetapkan kaidah universal: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi orang lain (La dharara wa la dhirara)." Tanggung renteng dinilai syar'i apabila kemacetan anggota disebabkan oleh uzur syar'i yang temporer (seperti sakit atau musibah kecelakaan), di mana anggota lain membantu sebagai wujud solidaritas sosial. Namun, jika kemacetan disebabkan oleh karakter anggota yang malas, sengaja kabur (wanprestasi), atau tidak amanah, lalu sistem perbankan memaksa ibu-ibu miskin lainnya untuk terus-menerus membayar utang orang tersebut hingga menguras tabungan cadangan mereka, maka tanggung renteng berubah menjadi instrumen eksploitasi dan kezaliman ekonomi yang mendatangkan kemudharatan nyata (dharar) bagi nasabah kecil.

### **Ringkasan Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan di Desa Pisangan Jaya**

1 Akad Utama Ditulis Murabahah, tetapi mencairkan uang tunai TIDAK SESUAI Mengandung Riba Qardh; akad menjadi cacat (fasid) karena ketiadaan barang objek jual beli milik bank di awal akad.

2 Jaminan Menggunakan sistem tanggung renteng kolektif SESUAI BERSYARAT Sah sebagai akad Kafalah al-Mal, selama dilandasi keridaan murni, tanpa paksaan psikologis, dan tidak menimbulkan dharar bagi warga miskin.

3 Tabarru' (Tabungan) Memotong 10% cicilan untuk tabungan cadangan sentra SESUAI Sah sebagai akad Wadi'ah atau Qardh nasabah kepada bank untuk cadangan jaminan keuangan kelompok.

Dengan demikian, pembiayaan kelompok bersistem tanggung renteng di Desa Pisangan Jaya memiliki dualisme hukum: jaminan tanggung rentengnya sah secara prinsip kafalah namun cacat dalam eksekusi tekanan lapangan yang mengabaikan keridaan; sedangkan akad utamanya (murabahah) mengalami kegagalan kepatuhan syariah

yang total karena jatuh pada praktik riba akibat pencairan uang tunai bermargin keuntungan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis data, dan pembahasan kritis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai praktik pembiayaan berbasis jaminan sistem tanggung renteng di Desa Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan operasional pembiayaan kelompok di Desa Pisangan Jaya diinisiasi oleh Bank BTPN Syariah dengan menysasar kaum perempuan/ibu rumah tangga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Proses pembiayaan dilakukan secara berkelompok (sentra) yang beranggotakan 5 hingga 7 orang tetangga dekat yang saling mengenal. Plafon pembiayaan awal ditetapkan sebesar Rp 2.000.000 per anggota dengan masa tenor 50 minggu dan kewajiban angsuran Rp 50.000 per minggu (di mana 10% dialokasikan untuk tabungan cadangan sentra). Sistem penjaminan tidak menggunakan agunan kebendaan riil, melainkan jaminan sistem tanggung renteng (joint liability) di mana seluruh anggota kelompok wajib secara bersama-sama menanggung dan melunasi cicilan jika terdapat salah satu anggota yang mengalami kemacetan pembayaran pada saat forum pertemuan mingguan dilaksanakan.

Kedua, ditinjau dari perspektif fikih muamalah dan Fatwa DSN-MUI, praktik pembiayaan di Desa Pisangan Jaya ditemukan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance) pada aspek akad utama, namun sah secara prinsip pada aspek penjaminan dengan catatan kritis. Akad utama yang diklaim sebagai jual beli murabahah dinyatakan cacat hukum (fasid) dan jatuh pada praktik riba qardh. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan menyerahkan pembiayaan dalam bentuk uang tunai secara langsung kepada nasabah, bukan berupa barang dagangan riil yang telah dikuasai penuh oleh bank, sementara bank tetap mengambil margin keuntungan sebesar 12,5% di awal akad. Sementara itu, mekanisme jaminan tanggung renteng secara substantif telah sesuai dengan karakteristik hukum akad kafalah al-mal atau kafalah al-wujuh yang

bersendikan asas ta'awun (tolong-menolong). Namun, penegakan tanggung renteng di lapangan yang menggunakan tekanan psikologis agresif dari petugas lapangan (menolak menutup kumpulan sebelum uang tunai terpenuhi) berpotensi mencederai pilar keridaan (antar-taradhin) dan dapat memicu kemudaratatan finansial (dharar) bagi masyarakat miskin apabila dipaksa menanggung utang anggota yang tidak amanah.

Sebagai rekomendasi praktis, lembaga keuangan syariah diharapkan melakukan restrukturisasi produk secara radikal dengan menerapkan skema murabahah yang sejati (di mana bank benar-benar menyerahkan barang modal kepada nasabah, atau mengoptimalkan akad wakalah dengan pola pencairan dana langsung ke supplier/toko rekanan, bukan tunai ke nasabah), atau mengalihkan akad utama menjadi akad Ijarah (sewa jasa/alat) atau Musyarakah Mutanaqisah jika ingin tetap fleksibel. Selain itu, penegakan sistem tanggung renteng harus lebih humanis dengan mempertimbangkan aspek kondisi darurat nasabah agar nilai-nilai keadilan sosial Islam tetap terjaga demi mewujudkan ekonomi kemasyarakatan yang berkah dan bebas riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Pengantar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Zuhaili, W. (2008). *Fiqih Islam wa Adilatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Amin, M. S. (2019). *Sinergi Fikih dan Hukum Syariah Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*. Ciputat: Kholam Publishing.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang Kafalah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Melati, E. Y. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Hutang (Studi PNM Mekaar Desa*

- Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran). Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.
- Moleong, L. J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sabiq, S. (2008). Fikih Sunnah (Tahkrij dan Tahkik: Muhammad Nasiruddin Al-Albani). Jakarta: Cakrawala.
- Satria, A. (2020). Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syariah Metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro). Skripsi. Metro: IAIN Metro.
- Setyhadianti, I. R. (2020). Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Murabahah pada BTPN Syariah Karangjati Ngawi Perspektif Fatwa DSN MUI No:11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Kafalah. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Syafi'i, R. (2013). Fiqih Muamalah. Bandung: Pinar Baru. Al-Arif, M. N. R. (2012). Lembaga Keuangan Syariah Suatu Pengantar. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Zuhaili, W. (2008). Fiqih Islam wa Adilatuhu. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Amin, M. S. (2019). Sinergi Fikih dan Hukum Syariah Dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer. Ciputat: Kholam Publishing.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang Kafalah. Jakarta: DSN-MUI.
- Fathoni, A. (2006). Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Melati, E. Y. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Hutang (Studi PNM Mekaar Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran). Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.
- Moleong, L. J. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Sabiq, S. (2008). Fikih Sunnah (Tahkrij dan Tahkik: Muhammad Nasiruddin Al-Albani). Jakarta: Cakrawala.
- Satria, A. (2020). Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syariah Metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro). Skripsi. Metro: IAIN Metro.
- Setyhadianti, I. R. (2020). Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Murabahah pada BTPN Syariah Karangjati Ngawi Perspektif Fatwa DSN MUI No:11/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Kafalah. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Syafi'i, R. (2013). Fiqih Muamalah. Bandung: Pinar Baru.